STANDAR PELAYANAN SURAT PERIZINAN PEMANFAATAN RUMIJA BERBASIS APLIKASI *SEPI-TANPAMU* DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN

	STANDAR PELAYANAN SURAT PERIZINAN PEMANFAATAN RUMIJA BERBASIS *SEPI-TANPAMU*	No. Dokumen : 00.8.3.2/ 2236/ DPUPR Revisi : 29 Desember 2023 Tanggal Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	1. *E-mail* aktif 2. Profil Perusahaan Pelaksana 3. *Contact Person* 4. Peta Lokasi 5. Metode Kerja 6. Gambar Kerja, dan 7. *Time Schedule*
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon mendaftar online di aplikasi SEPI-TANPAMU - Pemohon melakukan login ke aplikasi perizinan untuk dapat melakukan pengajuan permohonan izin - Pemohon mengupload persyaratan administrasi dan persyaratan teknis ↕ Admin melakukan validasi berkas, memberikan informasi berkas, dan menyampaikan berkas permohonan Perizinan Pemanfaatan Rumija ↓ Tim Teknis bersama pemohon melaksanakan verifikasi lapangan ↓ Tim Teknis membuat Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Rekomendasi Teknis ↕ Admin membuat draft surat persetujuan Izin Pemanfaatan Rumija ↓ Admin memverifikasi draft surat persetujuan izin dan JFT memberikan paraf koordinasi ↓ Kepala Bidang Bina Marga memberikan Paraf Koordinasi Surat Persetujuan Izin Pemanfaatan Rumija ↓ Kepala Dinas PUPR memandatangani Surat Persetujuan Izin Pemanfaatan Rumija ↓ Admin memberikan nomor dan mengupload surat persetujuan izin Pemanfaatan Rumija ke dalam aplikasi *SEPI-TANPAMU* ↓ Pemohon menerima notifikasi melalui email dan dapat mendownload surat persetujuan izin Pemanfaatan Rumija

3	Jangka waktu Pelayanan	925 menit jam kerja (± 3 hari)
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Pemanfaatan Rumija Berbasis Aplikasi *SEPI-TANPAMU*
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Alamat : Jl. Belimbing no.51 RT. 13 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan 2 Email : dpupr.trk@gmail.com

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, dan Kebutuhan Lalu Lintas. 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Berkas Permohonan 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/ D3/ S1 2. Memiliki pengetahuan danm pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi perizinan dan/atau non perizinan sesuai dengan tupoksi dan bidangnya. 3. Mengetahui dan memahami tata cara tahapan penyusunan administrasi perizinan dan non perizinan 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 5. Mampu bekerjasama dalam tim.
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Dinas PUPR
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Surat Perizinan yang transparan, cepat, dan tepat waktu.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Surat Perizinan yang dicetak dijamin standar keasliannya dan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan Pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan, perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan disetiap triwulan

Kepala Dinas,

FANDARIANSYAH, S.T.,M.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710508 199803 1 009